



KEPUTUSAN KEPALA DESA AWOLAGADING

Nomor : 3 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI PENGEMBANGAN MODEL DESA

SIAGA AKTIF TUBERKULOSIS (TBC) DESA AWOLAGADING

KEPALA DESA AWOLAGADING

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Model Pengembangan Desa Siaga Aktif Tuberkulosis dipandang perlu membentuk Struktur Organisasi yang dilengkapi dengan Keputusan Kepala Desa Awolagading
- b. bahwa dalam rangka upaya meningkatkan penemuan kasus dan kualitas pelayanan TBC untuk mencapai eliminasi TBC Tahun 2030 diperlukan kerjasama dari berbagai pihak, baik swasta maupun pemerintah ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 105 Tahun 2023, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6887);
3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Peraturan Presiden Nomor 67 tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis;
5. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 67 tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberkulosis;
6. Peraturan menteri Desa PDTT Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penguatan Kelembagaan Desa;
7. Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 2 Tahun 2024 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2025;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 14 Tahun 2014 tentang perubahan keempat atas peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 04 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten

Bone.

9. Surat Keputusan Bupati Bone Nomor 775 Tahun 2022 tentang Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU Pembentukan nama nama pengurus /Pokja model pengembangan Desa Siaga Aktif Desa Awolagading;

KEDUA Menunjuk mereka yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Tim Pokja Desa Siaga Aktif Tuberkulosis ;

KETIGA Tim Desa Siaga Aktif Tuberkulosis, bertugas memfasilitasi warga masyarakat terduga Tuberkulosis untuk melakukan pemeriksaan di Puskesmas, pengawas pengobatan dan edukasi /promosi;

KEEMPAT Mereka yang yang tercantum namanya wajib melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya.

KELIMA Segala biaya yang timbul dengan dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada dana Desa Awolagading dan dana lain yang tidak mengikat.

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya;

KEENAM Petikan Keputusan ini diberikan kepada masing -masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Ditetapkan di : Desa Awolagading
Pada Tanggal : 13 Februari 2026
Kepala Desa Awolagading,


H.J. DEWI SARTIKA

Tembusan disampaikan Kepada Yth.

1. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Bone
2. Camat Awangpone
3. Kepala Upt. Puskesmas Paccing
4. Masing-masing bersangkutan yang tersebut namanya
5. Peninggal

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Awolagading
Nomor : 3 Tahun 2026
Tanggal : 13 Februari 2026
Tentang : Pembentukan pengurus/Pokja Model pengembangan Desa Siaga Aktif Tuberkulosis

Tim Pengarah :

1. Bupati Bone
2. Sekretaris Daerah
3. Kepala Dinas Kesehatan
4. Kepala Dinas PMD
5. Kepala Dinas Sosial
6. Kepala Bapelitbangda
7. Kepala Dinas PPA dan Pengendalian Penduduk
8. Kepala Dinas Pengelola Keuangan Daerah

Tim Pengawas :

1. Camat Awangpone
2. Kapolsek Awangpone
3. Danramil Awangpone
4. Kepala Puskesmas Pacing

Ketua : H.J. DEWI SARTIKA

Wakil Ketua : 1. DARISMAN, S.Sos
2. ULFASYAH

Anggota :

1. MARE TANG
2. AHMAD RUSMIN, SE
3. SAHRUL, S.Sos
4. HASNIRAH
5. JUMARNI
6. SAINUDDING
7. JULIANTI
8. EMA SASMITA

Ditetapkan di : Awolagading
Pada tanggal 13 Februari 2026
Kepala Desa Awolagading


H.J. DEWI SARTIKA